

PASIEN LAKALANTAS DITOLAK, OMBUDSMAN NTT : RUMAH SAKIT DILARANG TOLAK PASIEN

Kamis, 04 Februari 2021 - Victor William Benu

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Seorang mahasiswa korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia setelah [ditolak](#) sejumlah rumah sakit di Kota Kupang, NTT. Penolakan itu beralasan, pihak rumah sakit sedang konsentrasi merawat pasien Covid-19.

Penolakan pasien ini dikecam Ombudsman perwakilan NTT. Ketua [Ombudsman NTT](#), Darius Beda Daton mengatakan sesuai UU, rumah sakit dilarang menolak pasien, apalagi pasien darurat yang membutuhkan pertolongan.

"Pasien darurat mestinya juga bisa didahulukan karena menurut UU, RS dilarang menolak pasien," ujar Darius kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).

Ia mengaku pernah mengecek sendiri via WhatsApp ke beberapa rumah sakit. Banyaknya pasien covid dan sakit lain di musim hujan, membuat daya tampung rumah sakit tidak cukup.

"Saya sudah cek sendiri dan mendapat jawaban bahwa IGD penuh dan sebagian besar diisi pasien covid-19," katanya.

Ia berjanji akan berkomunikasi dengan perhimpunan rumah sakit NTT agar hal demikian tidak lagi terjadi

Sebelumnya diberitakan, Tripen Kosapilawan (21), mahasiswa yang tinggal di RT 02/RW 01, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tewas setelah mengalami kecelakaan lalulintas.

Ia mengalami kecelakaan tunggal di dekat Kampus UKAW, Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada Selasa 2 Februari 2021. ia akhirnya meninggal dunia setelah [ditolak](#) beberapa rumah sakit. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)